



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM ANAK DAERAH TAHUN 2023 – 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Anak Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023–2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

--	--

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 156));
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 186);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Anak Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se-Kota Kotamobagu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun rencana program/kegiatan forum anak;
 - b. melakukan kampanye penghapusan kekerasan

terhadap anak dan sosialisasi 2P (Pelopor dan Pelapor);

- c. menjadikan forum anak sebagai wadah partisipasi anak dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota Kotamobagu, bertugas sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- d. forum anak mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak daerah Kota Kotamobagu;
- e. melakukan komunikasi dan informasi terkait hak-hak dan partisipasi anak kepada Dinas/Instansi terkait;
- f. menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Kotamobagu.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023-2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 16 JUNI 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA


Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Dinas PP dan PA Prov. Sulut
3. Kepala BPKD Kota Kotamobagu
4. Kepala Bappelitbangda Kota Kotamobagu
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 149 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM ANAK DAERAH TAHUN 2023 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH
TAHUN 2023-2025

- PEMBINA : WALI KOTA KOTAMOBAGU
- PENDAMPING : 1. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SETDA KOTA KOTAMOBAGU
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU
4. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KOTAMOBAGU
5. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KOTAMOBAGU
7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU
8. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU
9. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
10. KANIT PPA POLRES KOTAMOBAGU
11. CAMAT SE-KOTA KOTAMOBAGU
- KETUA : SALWA AULIYA MOKODOMPIT / SMA N 2 KOTAMOBAGU
- WAKIL KETUA : DEWI RAHMAWATI KUSUMAWARDANI / MAN 1 KOTAMOBAGU
- SEKRETARIS : MIFTHAR RAMADHANI PAPUTUNGAN / SMA N 1 KOTAMOBAGU
- BENDAHARA : FURJATULLAH SYAFARIN / MAN 1 KOTAMOBAGU
- KOORDINATOR UMUM : INTAN PUSPITA SARI MOKOAGOW / MAN 1 KOTAMOBAGU



DIVISI MEKAFI (MEDIA KOMUNIKASI FORUM ANAK)


- KOORDINATOR : FABIAN DAFINCI MAWEIKERE / SMA N 1 KOTAMOBAGU
- ANGGOTA : 1. ANANDA HANI ANUGGRAH SUWAE / SMP N 2 KOTAMOBAGU
2. KEYSHA AAFIAH / MAN 1 KOTAMOBAGU
3. WULAN FAIZAH TUBAGUS / SMA N 1 KOTAMOBAGU
4. SUCI RAMADHANI POTABUGA / MAN 1 KOTAMOBAGU
5. RODIAH AULIA PONTOH / SMA N 1 KOTAMOBAGU
6. PUTRI AZIZIAH MAKALALAG / SMA N 2 KOTAMOBAGU

DIVISI MEDIFA (MEDIA DATA DAN INFORMASI FORUM ANAK)

- KOORDINATOR : NAURA MUTIARA SARI / SMK N 1 KOTAMOBAGU
- ANGGOTA 1. NAURAH IRAWATI MANAN / SMA N 1 KOTAMOBAGU
2. AZAYA NARESWARI FIDELYA ABUDI / SMA N 2 KOTAMOBAGU
3. AMIRA MARFAH LASABUDA / MTs N 1 KOTAMOBAGU
4. NAYSILLA MOKOAGOW / SMA N 1 KOTAMOBAGU
5. CHYREINE NOELLA WALANGITAN / SMA KRISTEN KOTAMOBAGU
6. EVANGELINA BRIVELY LINTONG / SLB POYOWA BESAR

DIVISI CREAFA (CREATIVE FORUM ANAK)

- KOORDINATOR : JIVI ANUGRAH MULYONO / SMA N 1 KOTAMOBAGU
- ANGGOTA 1. FILZY ZARKASYI BORA / MAN 1 KOTAMOBAGU
2. RAYYAN FIRDAUS POTABUGA / MAN 1 KOTAMOBAGU
3. GHUFRAN BALAIMANSIANG / MAN 1 KOTAMOBAGU
4. MOH. ILHAMSYAH MEIVAN SUGEHA / MAN 1 KOTAMOBAGU
5. NAILA RAFEYFA POYOH / MAN 1 KOTAMOBAGU
6. AMISHA NUR FAUZIA SIMBALA / SMA N 1 KOTAMOBAGU



SEKRETARIAT : UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU.

#WALI KOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA